



## Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

[kecbonti.sanggau.go.id](http://kecbonti.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

# "Standar Pelayanan Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta"

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

## Persyaratan

1. FotokopiKTP-Elektronik
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 Cm 3 lbr
4. Fotokopi Sertifikat Tanah /SKT
5. Surat Persetujuan Tetangga sekitar bangunan
6. Bukti Lunas PBB tahun berjalan
7. Rekomendasi Kepala Desa
8. Sket Lokasi Bangunan
9. Gambar Bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Peninjauan lapangan
4. Menerima Surat Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta



## Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

[kecbonti.sanggau.go.id](http://kecbonti.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

### Pengaduan Layanan

Bidang EKBANG, Kasi EKBANG Kecamatan Bonti dan Email Kecamatan : [bonti@mail.sanggau.go.id](mailto:bonti@mail.sanggau.go.id)